




# PEDOMAN

**PELAKSANAAN PROGRAM**


**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN ANGGARAN 2018



UIN IMAM BONJOL  
PADANG

**PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG**





KEPUTUSAN REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR : 1556 TAHUN 2018  
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca : Surat Ketua LPPM UIN Imam Bonjol Padang Nomor B. 219/Un.13/LPPM/ IB/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UIN Imam Bonjol Padang Tahun Anggaran 2018;
- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengembangan dan peningkatan kualitas mutu pengabdian UIN Imam Bonjol Padang dipandang perlu menerbitkan Pedoman Pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UIN Imam Bonjol Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Rektor UIN Imam Bonjol Padang tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UIN Imam Bonjol Padang Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:143 tahun 2015, tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran;


8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2017, tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
12. Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksanaan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
14. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2018 Nomor : SP DIPA-025.04.2.424050/2018 tanggal 05 Desember 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN ANGGARAN 2018
- KESATU : Pedoman Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Imam Bonjol Padang Tahun Anggaran 2018 disusun sebagai Pedoman Kegiatan LPPM yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 20 Agustus 2018

REKTOR, \*



EKA PUTRA WIRMAN  
NIP. 19691029199903 1 001

Tembusan disampaikan Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Kepala Biro AAKK UIN Imam Bonjol Padang;
5. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 1556 TAHUN 2018  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT LPPM UIN  
IMAM BONJOL PADANG TAHUN ANGGARAN 2018

**PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT LPPM UIN IMAM BONJOL PADANG  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk Tridarma Perguruan Tinggi disamping pendidikan dan penelitian. Pengabdian kepada masyarakat dapat diartikan sebagai respon akademik masyarakat kampus atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbekal kompetensi keilmuan yang dimiliki, kegiatan ini merupakan aktualisasi dari tanggungjawab dan kepedulian sosial warga kampus kepada masyarakat luas, yang meliputi usaha-usaha nyata untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perluasan wawasan dan pengetahuan, serta peningkatan keterampilan hidup. Terkandung di dalamnya partisipasi aktif, kreatif, dan inovatif warga kampus dalam berbagai bentuk *community development* yang bersifat transformatif, sehingga masyarakat mampu mencapai kehidupan yang lebih baik (mandiri dan bermartabat).

Sebagai sebuah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang memiliki peran penting dan tanggung jawab menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk wujud Tridarma Perguruan Tinggi. Menyikapi hal demikian, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis

(Renstra) UIN Imam Bonjol Padang, ditegaskan bahwa pengabdian tidak hanya diartikan sebagai tradisi, namun juga harus mampu memproduksi hasil yang berkualitas dan memberi dampak luas. Sadar akan makna itu Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) LPPM UIN Imam Bonjol Padang kemudian berusaha merumuskan, dan menetapkan arah pengabdian yang dilakukan oleh dosen di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang.

Pengabdian masyarakat ini merupakan tanggung jawab yang sifatnya sinergis dan integral dengan tugas seorang dosen. Kegiatan pengabdian masyarakat dosen berkorelasi dan integratif dengan peningkatan kualitas *performance academic & institusi* Fakultas dan Jurusan-Jurusan/Program Studi yang berorientasi menjadi medium untuk mengartikulasikan tanggung jawab akademik dalam bentuk pengabdian masyarakat sesuai dengan perspektif keilmuan, terutama rumpun keilmuan masing-masing disiplin keilmuan.

Kegiatan pengabdian masyarakat juga diformat dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk sosialisasi perguruan tinggi secara institusional. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini pula, eksistensi institusi bisa diketahui oleh publik. Bentuk-bentuk pengabdian masyarakat tentu saja harus mengedepankan aspek ilmiah disatu sisi dan aspek faktual masyarakat di sisi yang lain. Aspek ilmiah yang dimaksud disini adalah tersusunnya pengabdian kepada masyarakat berdasarkan peletakan dasar-dasar ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan keilmiahannya, disamping pengelolaannya yang efektif dan efisien karena menggunakan uang negara.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini terbagi kepada dua bagian. *Pertama*, kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang berada ditingkat Universitas. *Kedua*, kegiatan pengabdian masyarakat yang dikelola oleh masing masing Fakultas dan Pascasarjana. Untuk mewujudkan maksud di atas, perlu disusun acuan standar pengabdian yang berlaku di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang agar hasil pengabdian terukur dan targetnya

tercapai sehingga produk pengabdian dapat diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

## **B. Tujuan dan Titik Pijakan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk membantu masyarakat dalam proses pemberdayaan/pengembangan diri dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Termasuk di dalamnya adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi. Oleh karena itu, pengabdian kepada masyarakat haruslah diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang dampak dan manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Titik pijak pengabdian kepada masyarakat adalah kebutuhan dan per-kembangan masyarakat itu sendiri. Persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat yang segera membutuhkan solusi (penyelesaian) ataupun potensi-potensi yang dimiliki yang bisa dikembangkan, perlu dikenali terlebih dulu. Upaya ini dapat dilakukan dengan suatu Pengabdian atau pengkajian ulang terhadap hal-hal yang ditemui pada saat menerapkan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Keberpijakan pada kebutuhan dan perkembangan masyarakat amat penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Perlu diingat bahwa pengabdian kepada masyarakat antara lain bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia agar dirinya mampu menghadapi dan menjalani perubahan-perubahan menuju perbaikan dan kemajuan hidup sesuai dengan nilai-nilai sosial dan kultural yang dihidupi.

### C. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta hasil Pengabdian dan pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Pengabdian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksanaan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1005);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2017, tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;

10. Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No.533);
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 7141 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Terintegrasi dan Short Course Pengabdian Berbasis Riset Tahun 2018;
12. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2018 Nomor : DIPA-025.04.2.424050/2018 tanggal 05 Desember 2017.

#### **D. Arah Pengabdian kepada Masyarakat**

Ada beberapa hal yang menjadi dasar pemetaan pengabdian kepada masyarakat LPPM UIN Imam Bonjol Padang, diantaranya :

1. Visi Rektor UIN Imam Bonjol Padang Periode 2017-2021: "Menjadi Universitas Islam yang Kompetitif di Asean Tahun 2037". Dalam kerangka ini, Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UIN Imam Bonjol Padang berperan sebagai konseptor, stimulator, dan regulator dalam peningkatan, penguatan dan pengembangan pengabdian;
2. Pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi wajib dilakukan oleh civitas akademika UIN Imam Bonjol secara institusional dan prosedural;
3. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam rangka aplikasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya secara kontekstual, kreatif, dan inovatif, dalam perspektif monodisiplin ataupun multidisiplin. Sesuai dengan prinsip ini, maka pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat men-saratkan kompetensi keilmuan dari para pelaksananya dan kontekstualisasi secara kreatif kegiatan itu pada kubutuhan riil masyarakat (kelompok sasaran).



## **BAB II**

### **PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT LPPM UIN IMAM BONJOL PADANG**

#### **A. Gambaran Umum Program**

Kesadaran membangun masyarakat telah lama menjadi dharma mulia dari perguruan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan, menyadari bahwa dirinya tidak berada dalam ruang hampa, tetapi perguruan tinggi selalu bersentuhan dengan dinamika masyarakat baik pada level mikro hingga makro. Dengan demikian, perguruan tinggi tidak terjebak dalam rutinitas pengajaran belaka, namun perguruan tinggi harus menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui program pengabdian masyarakat.

Program Pengabdian kepada Masyarakat adalah program Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM UIN Imam Bonjol Padang kepada dosen di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang yang diberikan secara selektif dan kompetitif. Maka dari itu, program ini adalah bentuk penghargaan kepada para dosen yang terlibat secara aktif mengusulkan gagasan atau idenya. Program ini didesain sebagai upaya peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika, baik pada fakultas, pascasarjana maupun universitas di UIN Imam Bonjol Padang. Dalam proses pengabdian kepada masyarakat diperlukan berbagai konsep yang terkait dengan komunitas, metode dan teori analisa kebutuhan yang memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat. Program ini ditujukan untuk memperkecil kemubaziran proses pembangunan (*building waste*), penyimpangan, kekurangan, atau kekacauan (*chaos*) menuju perubahan (*changing*), mengejar ketertinggalan melalui percepatan (*acceleration*), dan pemberdayaan (*empowering*) masyarakat. Program ini merupakan salah satu wujud perpaduan unsur pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada masyarakat dalam bingkai Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Harapannya, pola pengabdian kepada masyarakat UIN Imam Bonjol Padang ke depan adalah pengembangan laboratorium sosial, mengingat *pertama*: interaksi antar stakeholder dan mindset dalam pembangunan daerah mitra yang masih belum optimal. *Kedua*, merancang pemahaman realitas objektif "fakta sosial" melalui studi tentang setting institusional dan untuk memahami struktur fundamental interaksi melalui studi analisis percakapan antar "aktor sosial". Dan *ketiga*, dengan diketahuinya fakta sosial dan struktur interaksi, melalui laboratorium sosial diharapkan dapat dikembangkan strategi/model intervensi dan membangun kapasitas stakeholder.

Kondisi di atas, makin menemukan momentumnya mengingat sejak tahun 2015 diluncurkan perdagangan bebas kawasan asia yang disebut dengan *ASEAN Economy Community (AEC)* atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Tahun ini menjadi tahun kedua ujian ketahanan bangsa ini untuk menghadapi perdagangan bebas meski dalam lingkup yang terbatas.

## **B. Ruang Lingkup Pengabdian Masyarakat**

Merujuk Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategis UIN Imam Bonjol Padang, maka penguatan pengabdian dibagi menjadi: 1) Pengabdian Berbasis Akademik (PBA); 2) Pengabdian Berbasis Kebijakan (PBK); 3) Pengabdian Berbasis Madrasah (PBM), 4) Pengabdian Berbasis Pesantren (PBP), 5) Pengabdian Berbasis Masjid (PBTI), dan 6) Pengabdian Berbasis Komunitas (PBKom).

### **1. Pengabdian Berbasis Akademik (PBA)**

Pengabdian berbasis Akademik adalah pengabdian yang mendukung kebijakan institusi sesuai dengan Renstra UIN Imam Bonjol Padang. Pengabdian berbasis akademik diselenggarakan agar dosen-dosen di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang mampu mengembangkan kajian bidang ilmu yang menjadi konsentrasi akademiknya. Pengabdian ini dapat dilaksanakan secara monodisiplin (pengembangan internal dari disiplin itu sendiri, baik melalui upaya dekonstruksi, rekonstruksi, reinterpretasi, ataupun kontekstualisasi)

maupun multidisiplin (pengembangan yang didasarkan pada beberapa disiplin ilmu) yang akan diberikan kepada sasaran pengabdian.

## 2. Pengabdian Berbasis Kebijakan (PBK)

Pengabdian ini merupakan pengabdian yang berhubungan dengan pengembangan dan penguatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang diambil institusi, baik oleh pemerintah maupun non pemerintah yang berhubungan kepentingan publik. Pengabdian ini diharapkan mampu untuk memecahkan berbagai masalah dalam proses perencanaan, pelaksanaan program, dan kebijakan, serta mengevaluasi efesiensi, efektivitas, dan dampak yang ditimbulkan dari program dan kebijakan tersebut terhadap kepentingan publik:

## 3. Pengabdian Berbasis Madrasah (PBM)

Pengabdian berbasis madrasah bertujuan menjadikan madrasah sebagai pintu utama untuk memperkuat tradisi keilmuan masyarakat. Dengan demikian, program pengabdian dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan (*capacity bulding*), memperkuat penyelenggaraan pendidikan inovatif dan kreatif, menjadikan madrasah sebagai laboratorium program studi pada perguruan tinggi, dan memperkuat kemitraan madrasah dengan masyarakat.

## 4. Pengabdian Berbasis Pesantren (PBP)

Pengabdian Berbasis Pesantren adalah untuk memperkuat fungsi pesantren sebagai pusat pengembangan potensi kewirausahaan, memperkuat penyelenggaraan pendidikan inovatif dan kreatif, dan memperkuat kemitraan pesantren dengan masyarakat.

## 5. Pengabdian Berbasis Masjid (PBMs)

Pengabdian Berbasis Masjid merupakan perluasan fungsi dari masjid yang pada umumnya berfungsi sebagai tempat ibadah *an sich*. Model pengabdian ini didesain untuk menjadikan pusat kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti bidang ekonomi, manajemen penyelenggaraan masjid, dan memperkuat kemitraan masjid dengan masyarakat.

## 6. Pengabdian Berbasis Komunitas (PBKom)

Pengabdian Berbasis Komunitas adalah pengabdian yang mengandalkan persentuhan dosen dengan masyarakat langsung, dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok, diantaranya:

- 1) *Komunitas Marginal/Mustadh'afin*, dimaksudkan agar dosen mengabdikan dan memberikan pendampingan bagi masyarakat yang hidup dalam tatanan sosial atau relasi kuasa yang tidak seimbang, sehingga komunitas marginal/ *mustadh'afin* di daerah perkotaan memiliki kedudukan setara, berdaya, dan hidup di tengah tengah masyarakatnya dengan lebih percaya diri. Ruang lingkup komunitas *mustadh'afin* ini juga termasuk bidang ekonomi, politik, dan agama;
- 2) *Komunitas Daerah Tertinggal*, dimaksudkan agar dosen mengabdikan dan memberikan pendampingan bagi komunitas yang hidup di daerah tertinggal, khususnya di kawasan pedesaan yang miskin atau pedalaman. Dengan berbagai inovasi pemberdayaan, dosen diharapkan mampu menerapkan berbagai hasil inovasi yang mengangkat kehidupan komunitas tersebut menjadi lebih baik;
- 3) *Komunitas Nelayan, Petani dan Buruh*, dimaksudkan agar dosen mengabdikan dan memberikan pendampingan bagi komunitas tersebut. Dengan demikian, dosen bisa bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka menjadi lebih sejahtera.
- 4) *Komunitas Disabel*, dimaksudkan agar dosen mengabdikan dan memberikan pendampingan bagi komunitas disabel untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian mereka;
- 5) *Komunitas Terdiskriminasi Gender*, dimaksudkan agar dosen mengabdikan dan memberikan pendampingan bagi kelompok atau komunitas yang mengalami ketidakadilan karena faktor gender untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka;
- 6) *Komunitas Rawan Bencana Alam*, dimaksudkan agar dosen mengabdikan dan memberikan pendampingan bagi komunitas yang

berada di daerah rawan dan atau terdampak bencana alam untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka; dan

- 7) *Komunitas Adat Tertinggal*, dimaksudkan agar dosen mengabdikan dan memberikan pendampingan bagi komunitas adat tertinggal untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka.

### C. Asas Program Pengabdian Masyarakat

Sebagai landasan di dalam menyusun kebijakan serta strategi pengembangan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat perlu ditetapkan asas-asas yang perumusannya yang dilandasi oleh tujuan serta kondisi UIN Imam Bonjol Padang dan masyarakat mitra. Pengelolaan program Pengabdian kepada Masyarakat didasarkan pada asas :

1. *Pertisipasi*, yaitu melibatkan masyarakat secara aktif sebagai subyek di dalam suatu program, mulai dari perancangan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
2. *Pemberdayaan*, yaitu memperhatikan pengetahuan, pengalaman, kebutuhan dan kehendak serta mendayagunakan potensi yang dimiliki masyarakat mitra pengabdian untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi;
3. *Inklusifitas*, yaitu bersedia menerima keragaman dan perdayaan serta mengakomodasikannya dalam berbagai tatanan yang ada di masyarakat. Keragaman dimaksud antara lain keragaman beragama, kepercayaan, budaya, adat, bahasa, gender, ras, suku bangsa, strata ekonomi dan perbedaan kemampuan fisik/ mental;
4. *Kesetaraan dan Keadilan Gender*, yaitu memberikan kesempatan, partisipasi, control terhadap pengambilan keputusan, dan manfaat yang sama kepada perempuan dan laki-laki dalam Program dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dan melaksanakan berbagai pendekatan yang mendorong kesetaraan dan menghilangkan kesenjangan;
5. *Ramah Lingkungan*, yaitu memberi perhatian yang proporsional pada aspek-aspek tatakelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam baik

untuk menghindari atau menekan dampak lingkungan yang negatif maupun untuk secara proaktif memanfaatkan setiap peluang untuk meningkatkan kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam;

6. *Akuntabilitas*, yaitu mempertanggungjawabkan semua program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip tatakelola yang baik dan demokratis;
7. *Transparansi*, yaitu terbuka dalam menyajikan informasi dan laporan serta menerima masukan terkait program pengabdian kepada masyarakat;
8. *Kemitraan*, yaitu menjalin kerjasama dan jejaring pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai pihak berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan;
9. *Keberlanjutan*, yaitu merancang program pengabdian secara berkelanjutan dan mandiri dengan tanpa bantuan dari pihak manapun;
10. *Kesukarelaan*, yaitu bersedia melakukan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tanpa paksaan, baik atas prakarsa sendiri maupun atas permintaan masyarakat dan pihak lain;
11. *Manfaat*, yaitu setiap program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus bermanfaat seluas-luasnya bagi semua pihak, baik dari segi keilmuan, social, ekonomi, politik, budaya dan manfaat lainnya bagi pengembangan masyarakat ke depan. Manfaat pengabdian adalah untuk mendorong masyarakat mengembangkan asset mereka;
12. *Keterkaitan Ilmu, amal dan transformasi social*, yaitu menjadikan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi dari pembelajaran dan Pengabdian untuk mendukung transformasi sosial.

#### **D. Sumber Daya Manusia (SDM) Program Pengabdian Masyarakat**

Sumber Daya Pusat Pengabdian kepada Masyarakat terdiri dari beberapa komponen, yaitu sumber daya manusia PPM yang terdiri dari tenaga tetap (dosen dan tenaga administrasi) dan tidak tetap (profesional, relawan dan masyarakat mitra).

**BAB III**  
**KEBIJAKAN PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT**  
**PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT LPPM**  
**UIN IMAM BONJOL PADANG**

**A. Acuan Umum Pengelolaan Pengabdian**

Dalam rangka menjaga mutu hasil pengabdian, maka perlu dijelaskan acuan pengelolaan dan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat, sehingga seluruh kegiatan pengabdian di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang dapat terkordinasi dengan baik. Untuk mewujudkan maksud tersebut, maka dirumuskan kebijakan sebagai berikut:

1. Seluruh Pengabdian dalam lingkungan UIN Imam Bonjol Padang berada dalam koordinasi Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UIN Imam Bonjol;
2. Seluruh rangkaian kegiatan pengabdian meliputi perencanaan; pelaksanaan; pelaporan; monitoring dan evaluasi disamakan;
3. Seluruh Format Pengabdian (Proposal dan Laporan Pengabdian); Sistematika Pengabdian (Proposal dan Laporan Pengabdian); Kriteria Penilaian (Proposal dan Laporan) disamakan;
4. Pelaksanaan Pengabdian di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang dilakukan oleh *pertama*, Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat, dan *kedua* Fakultas/Pascasarjana.
5. Tugas dan Fungsi Fakultas/Jurusan dan Pascasarjana:
  - a. Adminstrasi;
  - b. Penentuan tema;
  - c. Penganggaran dan Pencairan Dana;
  - d. Pengumuman dan Penerimaan Proposal;
  - e. Pengumuman Hasil Seleksi;
  - f. Penyelenggaraan Seminar;
  - g. Distribusi dan Diseminasi.



6. Tugas dan Fungsi Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat:
  - a. Standarisasi Pengabdian [proposals; laporan Pengabdian];
  - b. Menentukan Standar Mutu Pengabdian;
  - c. Monitoring dan Evaluasi;
  - d. Menentukan Reviewer;
  - e. Menentukan kelayakan Pengabdian;
  - f. Mengeluarkan izin Pengabdian.
7. Alur Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat:
  - a. Perencanaan Kegiatan;
  - b. Pelaksanaan Riset;
  - c. Monitoring-Evaluasi Pelaksanaan;
  - d. Pelaporan Pelaksanaan Pengabdian; dan
  - e. Publikasi Hasil Pengabdian.

## **B. Ketentuan Umum**

Program Bantuan Pengabdian Masyarakat Tahun 2018 diperuntukkan bagi dosen di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang dengan memenuhi ketentuan syarat umum dan syarat administratif sebagai berikut:

1. Program bantuan pengabdian dilaksanakan secara selektif dan kompetitif;
2. Dosen Pengabdian Masyarakat adalah dosen tetap UIN Imam Bonjol Padang yang berstatus PNS dan non PNS (DTNP);
3. Dosen Pengabdian Masyarakat tidak sedang menempuh pendidikan S2 atau S3 yang dibiayai penuh dari negara;
4. Pengusul proposal pengabdian masyarakat tidak berstatus sebagai pengusul proposal yang sama-sama dibiayai oleh UIN Imam Bonjol Padang, baik sebagai ketua maupun anggota;
5. Masalah yang diusulkan dalam proposal belum pernah diajukan atau tidak sedang dalam proses pengabdian. Hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan dari ketua pengusul;
6. Proposal diajukan oleh individu atau Tim Pengabdian Masyarakat, disertai dengan surat pengantar dan rekomendasi dari pimpinan

lembaga (Dekan atau Lembaga) kepada: a) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UIN Imam Bonjol Padang yang dikelola oleh Lembaga Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat; b) Pengabdian yang dikelola Fakultas; dan c) Pengabdian yang dikelola oleh Pascasarjana.

### C. Kluster Program Pengabdian Masyarakat

Dalam rangka pengembangan dan penguatan pengabdian, maka pelaksanaan pengabdian dibagi menjadi: *pertama*, Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UIN Imam Bonjol Padang, dan *kedua* Fakultas/Pascasarjana. Untuk Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat melaksanakan pengabdian dengan bentuk:

- 1) Pengabdian Berbasis Madrasah (PBM), jenis pengabdian ini dapat dilaksanakan secara individu, dengan kisaran dana bantuan pengabdian adalah Rp.10.000.000, dan secara kelompok kategori A dengan kisaran dana bantuan pengabdian adalah Rp.20.000.000,-;
- 2) Pengabdian Berbasis Masjid (PBTI), jenis pengabdian ini dapat dilaksanakan secara individu dengan kisaran dana bantuan pengabdian adalah Rp.10.000.000, dan secara kelompok kategori A dengan kisaran dana bantuan pengabdian adalah Rp.20.000.000,-;
- 3) Pengabdian Berbasis Pesantren (PBP), jenis pengabdian ini dilaksanakan secara kelompok kategori B dengan kisaran dana bantuan pengabdian adalah Rp.25.000.000,-;
- 4) Pengabdian Berbasis Komunitas (PBKom), jenis pengabdian ini dilaksanakan secara kelompok kategori B dengan kisaran dana bantuan pengabdian adalah Rp.25.000.000,-.

Sedangkan pelaksanaan pengabdian yang dikelola oleh Fakultas dan Pascasarjana adalah Pengabdian Berbasis Akademik (PBA), dan Pengabdian Berbasis Kebijakan (PBK), dengan kisaran dana sebagai berikut:

- 1) Kisaran dana bantuan pengabdian Fakultas Adab dan Humaniora adalah Rp.20.000.000,-;

- 2) Kisaran dana bantuan pengabdian Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi adalah Rp.15.000.000,-;
- 3) Kisaran dana bantuan pengabdian Fakultas Syariah yang dibagi kepada dua paket, yaitu:
  - a Pengabdian Kelompok Paket A kisaran dana bantuan pengabdian adalah Rp.15.000.000,-;
  - b Pengabdian Kelompok Paket B kisaran dana bantuan pengabdian adalah Rp.30.000.000,-;
- 4) Kisaran dana bantuan pengabdian Fakultas Tarbiyah dan Keguruan adalah Rp.16.000.000,-;
- 5) Kisaran dana bantuan pengabdian Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama adalah Rp.15.000.000,-;
- 6) Kisaran dana bantuan pengabdian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah Rp.20.000.000,-;
- 7) Pengabdian Kelompok yang dikelola oleh pascasarjana (PKP), kisaran dana bantuan pengabdian adalah Rp.15.000.000,-.

#### **D. Kriteria Penilaian Proposal dan Laporan Pengabdian Masyarakat**

Beberapa indikator penting yang digunakan Tim Reviewer untuk menentukan mutu proposal dan hasil pengabdian, indikator yang dinilai yaitu:

1. **Isu aktual dan relevan dengan latar belakang keilmuan;** fokus pengabdian yang diangkat adalah isu aktual, relevan dengan basis keilmuan, memiliki manfaat nyata bagi masyarakat serta memiliki prospek keberlanjutan (*sustainability*).
2. **Alasan memilih dampingan,** mencantumkan alasan dan argumen yang kuat dalam memilih komunitas mitra pengabdian berdasarkan harapan masyarakat dan memiliki pengaruh yang penting bagi masyarakat mitra.
3. **Riset Pendahuluan dan Basis Teori;** menjelaskan secara nyata kondisi komunitas yang akan didampingi sesuai dengan hasil Pengabdian pendahuluan (*preliminary research*) yang telah dilakukan. Deskripsi perlu disertai data-data kuantitatif maupun kualitatif yang

memadai, sehingga tergambar kondisi umum dan kondisi spesifik komunitas yang akan menjadi fokus dampingan. Proposal juga mengungkapkan tentang kerangka teori yang dipergunakan untuk melaksanakan proses pendampingan.

4. **Kondisi dampingan yang diharapkan**, menjelaskan kondisi yang diharapkan selama dan setelah proses dampingan berlangsung sebagaimana hasil Pengabdian pendahuluan (*preliminary research*). Dengan dasar Pengabdian pendahuluan dan teori yang melandasinya, maka pengusul menggambarkan harapan perubahannya.
5. **Strategi Aksi**. menyebutkan sejumlah strategi yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi yang diharapkan dan bagaimana kaitannya satu sama lain. Hal ini bisa meliputi metode, teknik, atau kegiatan, yang akan dilakukan agar strategi yang dirancang dapat berjalan. Penggunaan *Logical Framework* (salah satunya) adalah untuk melakukan analisis lebih tajam tentang persoalan yang dihadapi masyarakat. Sehingga dimungkinkan dapat dilakukan untuk mencapai tujuan akhir program pengabdian.
6. **Keterlibatan Stakeholder**, melibatkan pihak-pihak yang relevan dengan isu dan fokus pengabdian yang akan dilakukan.
7. **Resources yang sudah dimiliki, baik dari tim pengabdian maupun masyarakat dampingan**. menyebutkan secara gamblang kapasitas tim dan lembaga pengusul untuk melakukan program ini, dan *resources* apa yang dimiliki untuk menjalankan program pengabdian.
8. **Besaran Biaya dan Alokasi Waktu**, biaya yang dialokasikan rasional dan mampu membuat perubahan yang berarti bagi masyarakat.
9. **Publikasi dalam Bentuk Buku atau Jurnal**, potensi dan naraserta gagasan yang dihasilkan dari proses pengabdian mampu dipublikasikan.

Berikut ini indikator dan skor untuk masing-masing aspek penilaian:

**FORMAT PENILAIAN PROPOSAL  
PENGABDIAN MASYARAKAT UIN IMAM BONJOL PADANG**

Judul Proposal : \_\_\_\_\_  
 Ketua Tim Pelaksana : \_\_\_\_\_  
 NIDN : \_\_\_\_\_  
 Fakultas : \_\_\_\_\_  
 Jurusan/ Prodi : \_\_\_\_\_  
 Jangka Waktu : \_\_\_\_\_  
 Biaya : \_\_\_\_\_

ASPEK PENILAIAN	RUBRIK PENILAIAN	RUBRIK (1-5)	BOBOT	NILAI
Isu Aktual dan Relevansi	Fokus pengabdian yang diangkat adalah isu aktual		20	
	Memiliki manfaat nyata bagi masyarakat/komunitas mitra pengabdian			
	Isu dan fokus pengabdian memiliki prospek keberlanjutan program			
Alasan Memilih Dampungan	Gagasan yang diangkat memiliki makna yang signifikan		15	
	Ketepatan pemilihan masyarakat dampungan sesuai isu yang diangkat			
	Tujuan akhir program pengabdian adanya perubahan dan kesadaran			
	Proyeksi perubahan yang terjadi memiliki pengaruh yang sangat penting bagi masyarakat/komunitas mitra pengabdian			
Riset Terdahulu dan Basis Teori	Mendeskripsikan Riset-riset dahulu yang relevan		15	
	Ketepatan teori dan riset berkenaan dengan pelaksanaan pengabdian			
Strategi Aksi	Kerangka Kerja disusun secara logis		20	

	Metode, teknik dan program yang disusun relevan dengan tujuan akhir program pengabdian			
	Rencana strategi aksi yang disusun strategis untuk mencapai tujuan akhir program pengabdian			
	Rencana aksi yang disusun operasional dan dimungkinkan dapat dilakukan untuk mencapai tujuan akhir program pengabdian			
	Kegiatan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan tujuan akhir pengabdian			
Keterlibatan <i>stakeholders</i>	Pihak-pihak yang terlibat atau yang akan dilibatkan relevan dengan isu dan fokus pengabdian		5	
	Kejelasan bentuk keterlibatan sejumlah <i>stakeholders</i> dalam program pengabdian			
Resources	Kekuatan tim pengabdian		5	
	<i>Resources</i> masyarakat dampingan			
	<i>Resources</i> mitra atau <i>stakeholders</i>			
Besaran Biaya dan Alokasi Waktu	Biaya yang diusulkan rasional		10	
	Proporsionalitas sebaran pembelanjaan anggaran (lebih dari 50% dialokasikan untuk kepentingan masyarakat/komunitas mitra dan proses pengabdian)			
	Alokasi waktu yang disusun rasional dan diperkirakan mampu membuat perubahan yang berarti bagi masyarakat/komunitas mitra pengabdian			
Publikasi	Potensi dari narasi dan gagasan untuk dipublikasikan di Jurnal		10	

	Implementasi dari hasil pengabdian		
<b>Total Nilai</b>			
Keterangan akhir	A. Layak didanai	<b>≥1301</b>	
	B. Dipertimbangkan untuk didanai	<b>975 - 1300</b>	
	C. Tidak layak didanai	<b>≤975</b>	
Catatan Reviewer			

Padang,...../..... 2018  
Narasumber,

(.....)  
NIP.

## E. Aministrasi dan Format Penyusunan Proposal dan Laporan Pengabdian Masyarakat

### 1. Format Penyusunan Proposal

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengusulan proposal pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Halaman Sampul;
- b. Latar Belakang (isu dan fokus pengabdian);
- c. Alasan Memilih Subyek Dampungan;
- d. Riset Pendahuluan dan Basis Teori;
- e. Kondisi Subyek Dampungan yang diharapkan;
- f. Strategi yang dipergunakan;
- g. Stakeholders (pihak yang terlibat dan bentuk keterlibatannya);
- h. Resources yang sudah dimiliki, baik dari tim pengabdian maupun masyarakat dampungan (Kompetensi Pengabdian);
- i. Jadwal Kegiatan;

- j. Daftar Pustaka;
- k. Rincian Anggaran Biaya;
- l. CV Pengusul;
- m. Lampiran-lampiran lainnya.

Proposal tidak lebih dari 17 (tujuh belas) halaman yang diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1,5 lines; huruf Times New Roman size 12 point; margin 2,5 cm. **(Proposal yang disusun tidak sesuai dengan ketentuan akan langsung didiskualifikasi pada tahap seleksi seminar proposal).** Hanya pengusul yang dinyatakan lolos tahap seleksi yang diminta untuk dipresentasikan pada forum Seminar Proposal Pengabdian Masyarakat. Proposal pengabdian masyarakat diserahkan dengan ketentuan:

- a. Proposal diserahkan langsung ke pengelola pengabdian dalam bentuk *hardcopy* dengan ketentuan; 1 (satu) bundel terdiri dari gabungan antara substansi Proposal, dan *supporting documents* (kelengkapan administrasi) yang terdiri dari lampiran surat keterangan sebagaimana disebutkan pada persyaratan umum (administratif). Berkas ini dijilid dengan sampul muka (*cover*) yang mencantumkan kluster, judul pengabdian masyarakat, nama tim pengabdian, dan lembaga penyelenggara. Sedangkan 1(satu) bundel lagi hanya memuat substansi Proposal dan dijilid dengan sampul muka (*cover*) yang hanya memuat kluster dan judul pengabdian, tanpa mencantumkan nama tim pengabdian dan lembaga penyelenggara. **(Berkas substansi yang masih mencantumkan tim peneliti dan lembaga langsung didiskualifikasi pada tahap seleksi administrasi);**
- b. Proposal dalam bentuk *soft copy* dan dikirim melalui email dengan ketentuan; 1 (satu) proposal dengan sampul muka (*cover*) yang mencantumkan kluster, judul pengabdian, nama tim pengabdian, dan lembaga penyelenggara. Sedangkan 1 (satu) proposal lagi hanya memuat kluster, judul pengabdian, tanpa mencantumkan nama tim pengabdian dan lembaga penyelenggara.



c. Masing-masing berkas (*hard copy*) dijilid dengan ketentuan warna sampul muka (*cover*) menurut kelompok pengabdian sebagai berikut:

- 1) Pengabdian Individu [PI] berwarna Hijau;
- 2) Pengabdian Kelompok A [PKA] berwarna kuning;
- 3) Pengabdian Kelompok B (PKB) berwarna merah;

## 2. Laporan Pengabdian

Skema pelaporan pengabdian masyarakat terdiri dari Laporan Akademik dan Laporan Penggunaan Dana Pengabdian.

### a. Laporan Akademik

Laporan akademik merupakan laporan hasil kegiatan pelaksanaan pengabdian. Dalam hal ini, penerima bantuan dana program pengabdian masyarakat UIN Imam Bonjol Padang menyerahkan laporan yang terdiri dari:

- 1) Laporan Hasil Program Pengabdian, yaitu laporan pengabdian yang menampilkan secara lengkap hasil kegiatan yang diserahkan 15 (lima belas) hari sebelum berakhirnya kontrak Pengabdian Masyarakat. Laporan ditulis dengan huruf TimesNew Roman 12, spasi 1, ukuran kertas A4 dijilid sederhana. Laporan Hasil diserahkan 3 (tiga) rangkap *hardcopy*, 1 (satu) *softcopy*, 1 (satu) *hardcopy* Powerpoint, dan 1 (satu) *softcopy* Powerpoint Hasil Pengabdian yang diserahkan kepada sekretariat LPPM, dan kepada fakultas/pascasarjana untuk paket pengabdian yang dikelola oleh fakultas dan pascasarjana.
- 2) Laporan Hasil Pengabdian Lengkap (*Final Report*) yang diserahkan 5(lima) hari sebelum berakhirnya kontrak pengabdian. Laporan Hasil Pengabdian Lengkap merupakan laporan hasil pengabdian dalam bentuk *dummy* buku hasil pengabdian atau modul yang di-*lay out* dalam bentuk buku siap dipublikasikan dengan ukuran 17 x 24 cm, dengan ukuran spasi 1,15 s.d 1,5 pt, dan *Font* standar *Book Antiqua* atau *Times New Roman* ukuran 12 pt. Adapun sistematika *dummy* buku sebagai berikut:

## Laporan Hasil Pengabdian

Cover

Abstraksi, Pengantar, Daftar Isi

### **BAB I :Pendahuluan**

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Tujuan
- D. Signifikansi
- E. Sistematika Penulisan

### **BAB II :Kerangka Konsep**

- A. Gambaran Umum Lokasi Pengabdian
- B. Kondisi Saat ini Masyarakat Dampingan
- C. Kondisi Yang Diharapkan
- D. Strategi Pelaksanaan
- E. Kajian Teori

### **BAB III :Pelaksanaan Pengabdian**

- A. Gambaran Kegiatan
- B. Dinamika Keilmuan
- C. Teori yang Dihasilkan dari Pendampingan Komunitas

### **BAB IV :Diskusi Keilmuan**

- A. Diskusi Data
- B. Follow Up

### **BAB V :Penutup**

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

### **DAFTAR PUSTAKA**

-----  
**Catatan:**

- \*) Sistematika bisa menyesuaikan dengan kebutuhan
- \*\*\*) Judul Bab bisa menyesuaikan dengan isi bahasan

3) *Excecutive Summary* Program Pengabdian. Laporan *executive summary* diformat dalam bentuk artikel/paper yang siap dikirim ke jurnal. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

- a) Judul pengabdian;
- b) Nama penulis, alamat email dan jabatan/pekerjaan saat ini;
- c) Abstraksi dalam Bahasa Indonesia;
- d) Kata kunci;
- e) Isi tulisan dengan sistematika berikut:
  - Pendahuluan
  - Pembahasan
  - Kesimpulan
  - Daftar Referensi

4) Laporan *Outcome* pengabdian, diantara:

- a) Hasil program di-*submit* dalam majalah, jurnal nasional, atau jurnal nasional terakreditasi, atau:
- b) Hasil program sudah diformat dalam bentuk ukuran buku dan siap dipublikasikan oleh lembaga penerbit skala nasional ber-ISBN. Ketentuan format laporan dalam bentuk buku siap dipublikasikan adalah sebagai berikut:
  - Ukuran buku 17 x 24 cm
  - Tebal halaman minimal 200 hal
  - Spasi 1.15 pt maksimal 1.5 pt
  - Font standar Book Antiqua atau Times New Roman dengan ukuran 12 pt
  - Dalam bagian akhir disertai dengan indeks dan glosary.
  - Mengenai format cover, memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - Judul cover bisa tidak sesuai dengan judul utama pada pengusulan awal judul pengabdian.
    - Pada saat penerbitan agar mencantumkan logo UIN Imam Bonjol Padang, dan mencantumkan kata—penerbitan ini didukung/didanai oleh DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2018 pada halaman dalam cover buku.

b. Laporan Penggunaan Dana Pengabdian

Setiap penggunaan uang Negara harus dilaporkan kepada pemberi/penyalur dana bantuan. Laporan Penggunaan Dana adalah laporan yang disusun untuk mengetahui besarnya realisasi atas pengeluaran yang dibandingkan dengan anggaran yang telah disusun. Mekanisme laporan penggunaan dana program pengabdian tahun 2018 dibagi kepada:

- 1) Jika kegiatan pengabdian menonjolkan sisi Pengabdian, maka model pelaporan sebagaimana PMK 106/PMK.02/2016;
- 2) Jika lebih menonjolkan aspek kegiatan, maka mengikuti ketentuan PMK 168/2014 tentang Bantuan Pemerintah.

**BAB IV**

**PENGENDALIAN KUALITAS PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT  
PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT LPPM  
UIN IMAM BONJOL PADANG**

**A. Pengendalian Mutu**

Dalam rangka menjaga mutu hasil pengabdian, maka perlu dijelaskan tahapan dan mekanisme pengendalian pelaksanaan pengabdian. Mekanisme tersebut ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

**1. Pelaksanaan dan Seleksi**

Pelaksanaan dan seleksi adalah tahapan dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen yang dilakukan oleh Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM, Fakultas dan Pascasarjana di lingkungan UIN Imam bonjol Padang. adapun mekanismenya adalah sebagai berikut:

- a. Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan sosialisai program pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen dilingkungan UIN Imam Bonjol. Sosialisasi yang dimaksud berisi tahapan kegiatan yang harus diikuti oleh dosen yang akan mengajukan usulan program pengabdian kepada masyarakat;
- b. Tahap Perencanaan, yaitu tahapan proses perencanaan melaksanakan kegiatan yang meliputi; a) penyusunan jadwal seluruh rangkaian kegiatan pengabdian; b) penyusunan pedoman dan kerangka acuan pengabdian;
- c. Tahap Pelaksanaan merupakan tahapan proses pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian terdiri dari; *pertama*, Pusat Pengabdian Masyarakat untuk program pengabdian tingkat universitas, dan fakultas untuk program pengabdian tingkat fakultas; dan *kedua* Tim Pengabdi sebagai pelaksanaan Pengabdian. Adapun tahapan pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian yang dilakukan oleh penyelenggara pengabdian meliputi: a) pengumuman penerimaan proposal; b) penerimaan dan seleksi administrasi proposal;

- c) penentuan narasumber seminar proposal serta narasumber seminar hasil; d) seminar proposal; g) pengumuman proposal yang layak didanai; h) penandatanganan kontrak pengabdian; i) izin pengabdian; j) monitoring; k) seminar hasil; dan l) pelaporan. Sedangkan tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian yang dilaksanakan oleh pengabdian terdiri dari; a) pembuatan dan pengajuan proposal; b) mempresentasikan proposal pengabdian dan temuan lapangan; serta mempresentasikan hasil pengabdian dalam forum ekspos yang dikelola sendiri oleh Tim pengabdian; c) menandatangani kontrak; d) mengurus izin pengabdian; e) pengumpulan dan pengolahan data; f) penyerahan laporan hasil pengabdian;
- d. Seleksi atas usulan program pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat, dan tim yang ditunjuk oleh Dekan untuk pengabdian yang dikelola oleh Fakultas, dan Direktur Pascasarjana untuk pengabdian yang dikelola oleh Pascasarjana;
- e. Adapun seleksi tersebut dilaksanakan sebagai berikut:
- 1) Mengajukan proposal/usulan kegiatan pengabdian kepada Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UIN Imam Bonjol;
  - 2) Proposal/usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara mandiri (individu) dan kelompok (team work) oleh dosen;
  - 3) Proposal yang masuk akan diseleksi secara administratif dan substantif;
  - 4) Proposal dinyatakan lolos setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan baik menyangkut administrasi dan substansinya;
  - 5) Ketentuan penulisan proposal/usulan pengabdian kepada masyarakat, disesuaikan dengan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang digunakan.

## 2. Seminar

Setiap proposal yang dinyatakan lulus dipresentasikan oleh Tim Pengabdian dihadapan reviewer dalam forum seminar, yaitu:

- a. Seminar Presentasi Proposal Pengabdian, yaitu proposal yang telah dinyatakan layak/lolos pada tahap penilaian *desk* evaluasi. Seminar/presentasi proposal mencakup dua hal materi utama, yaitu (1) Presentasi substansi proposal, dan (2) Pemaparan rencana anggaran biaya (RAB). Presentasi substansi proposal mencakup presentasi desain operasional pengabdian yang akan dilaksanakan. Desain operasional yang dimaksud di sini adalah penjabaran lebih teknis operasional dari proposal pengabdian yang diajukan. Pemaparan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) pengabdian menentukan besaran bantuan pengabdian yang akan diterima. Seminar ini dilaksanakan di hadapan narasumber penilaian/*reviewer* sebagai fungsi kontrol pelaksanaan pengabdian.
- b. Seminar Presentasi hasil pengabdian. Pada tahap ini, penerima dana pengabdian melaporkan proses pelaksanaan pengabdian dihadapan narasumber yang dilakukan oleh Ketua Tim dan dihadiri oleh seluruh anggota tim. Seminar ini dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi kontrol pelaksanaan program dan pertanggungjawaban Negara atas belanja bantuan yang telah dialokasikan. Seminar ini juga dilaksanakan untuk memberikan masukan atas pengabdian yang akan dilaksanakan.

Kegiatan seminar bukan menekankan aspek kuantitatif pelaksanaan seminar, melainkan lebih menekankan jaminan dan pengendalian mutu hasil pengabdian. Dalam jaminan mutu pengabdian harus melibatkan narasumber pembahas pengabdian itu sendiri.

### 3. Narasumber/*reviewer*

Untuk menjaga akuntabilitas; transparansi; objektivitas dan mutu serta kualitas pengabdian, maka narasumber/*reviewer* seminar proposal dan hasil sebanyak 2 (dua) orang. Kompetensi narasumber/*reviewer* untuk seminar proposal dan hasil pengabdian adalah; a). Memiliki kemampuan dan menguasai metodologi pengabdian; b). Pernah mengikuti Pelatihan Metodologi Pengabdian dan Pengabdian; c). Memiliki pengalaman mereview proposal dan hasil Pengabdian; d). Pernah menerima bantuan

pengabdian di luar Lembaga Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat UIN Imam Bonjol Padang. Sedangkan kualifikasi narasumber/reviewer seminar proposal dan hasil pengabdian adalah 1 (satu) orang ahli metodologi (ketentuan sama dengan reviewer seminar proposal), dan 1 (satu) orang ahli di bidang keilmuan dengan ketentuan; a). Menguasai disiplin ilmunya; b). Minimal berpendidikan S3 atau Lektor Kepala; c). Memiliki karya ilmiah minimal 2 karya Pengabdian atau buku atau jurnal dalam bidang keilmuan.

Dalam menjalankan tugasnya, narasumber/reviewer harus bersikap; a). Menjunjung tinggi nilai-nilai akademik; b). Transparansi; c). Akuntabel; d). Objektif; e). Tidak memihak. Narasumber/reviewer memiliki tugas; a). Menilai abstrak, proposal, dan hasil pengabdian; b). Mengisi blanko kriteria penilaian yang telah disediakan; c). Memberikan komentar secara tertulis terhadap seluruh proposal pengabdian, dan hasil pengabdian; d). Memberi masukan/saran perbaikan secara tertulis terhadap semua proposal pengabdian, dan hasil pengabdian; e). Menyelesaikan tugas sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah diberikan.

Dalam pelaksanaan seminar proposal dan hasil pengabdian pada Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat, Fakultas dan Pascasarjana, narasumber/reviewer ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Narasumber/reviewer bidang ahli metodologi di tentukan oleh Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM;
- b. Narasumber bidang content (isi), diusulkan oleh fakultas/pascasarjana ke Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM, dan ditetapkan berdasarkan hasil keputusan rapat.

## **B. Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan oleh Lembaga Pengabdian dan Pengabdian kepada masyarakat. Hasil monitoring dan evaluasi dijadikan bahan pembelajaran, dan kebijakan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu dipantau sejak langkah awal penerimaan proposal sampai langkah terakhir

pelaporan. Dengan demikian, semua kegiatan akan selalu mengarah pada pencapaian tujuan sesuai dengan yang direncanakan sejak awal. Dengan pemantauan, kesalahan atau penyimpangan akan dapat dideteksi secara lebih dini sehingga memungkinkan untuk dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan. Selanjutnya perlu dilakukan evaluasi hasil untuk mengetahui apakah tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Demikian pula, perlu dilihat apakah terdapat manfaat atau akibat lebih lanjut dari perubahan kondisi yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Hal penting lainnya adalah evaluasi terhadap proses dan seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan evaluasi ini dapat mengikutsertakan unsur khalayak sasaran, sehingga mereka tidak hanya mengetahui apa hasil dari kegiatan yang selama ini dilakukan, tetapi juga dapat belajar bagaimana mengetahui dan mengukur perubahan-perubahan yang terjadi. Kegiatan evaluasi, harus dapat menghasilkan semacam pertanggungjawaban dari segala hal yang dilakukan sebelumnya. Kalau disimpulkan bahwa kegiatan ini berhasil, maka perlu dijelaskan sejauh mana keberhasilannya dan kalau tidak/kurang berhasil, apa yang sudah dapat dicapai, dan mengapa tidak dapat lebih baik lagi hasilnya. Hasil evaluasi itu tidak hanya penting sebagai kelengkapan administratif, tetapi juga sangat penting untuk diketahui oleh semua orang yang terlibat, termasuk khalayak sasaran sebagai umpan balik bagi kegiatan selanjutnya.

Monitoring seluruh rangkaian kegiatan pengabdian, baik yang diselenggarakan oleh Pusat Pengabdian Masyarakat maupun oleh fakultas, dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana dan LPPM UIN Imam Bonjol Padang.

### **C. Mekanisme Penggunaan Anggaran Pengabdian**

Pencairan dana Pengabdian dicairkan secara bertahap. Dalam rangka pengendalian mutu pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang dan



penggunaan dananya, maka pencairan dana bantuan pengabdian tersebut dilakukan secara bertahap, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pencairan 60 % yaitu setelah pengusul presentasi proposal, ditetapkan sebagai penerima, dan telah menandatangani kontrak penugasan/pekerjaan;
2. Pencairan 40 % yaitu setelah laporan akhir diserahkan sesuai ketentuan output klaster.

Dana bantuan akan diserahkan kepada penerima sesuai dengan besaran peruntukannya sebagaimana ditentukan. Pihak Bank Penyalur diberi kewenangan untuk mengendalikan proses pentahapan dalam pencairan yang dituangkan dalam ketentuan tersendiri.

#### D. Jadwal Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Jadwal kegiatan Pengabdian Masyarakat di Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LPPM, Fakultas dan Pascasarjana di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

1. Jadwal Pengabdian Masyarakat Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LPPM.

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Call for Proposal (Pengabdian Masyarakat)	Minggu II Agustus 2018
2	Penerimaan Proposal	Minggu II Agustus 2018
3	Seleksi Administrasi ( <i>desk evaluation</i> )	Minggu III Agustus 2018
4	Pengumuman Lulus Administrasi ( <i>Nomeness</i> )	Minggu III Agustus 2018
5	Evaluasi tim <i>Reviewer</i>	Minggu III Agustus 2018
6	Seminar Proposal Pengabdian	Minggu IV Agustus 2018
7	Pengumuman Penerima Dana dan Kontrak Pengabdian	Minggu I September 2018
8	Pelaksanaan Pengabdian (rentang waktu 60 hari)	Minggu I September s/d Minggu IV September 2018

	kalender)	
9	Seminar Hasil Pengabdian	Minggu IOktober 2018
10	Penyerahan Laporan Akhir	Minggu IIIOktober 2018

2. Jadwal kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh fakultas atau pascasarjana, diserahkan kepada masing-masing unit dengan tetap memperhatikan tahapan kegiatan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dan rentang waktu pelaksanaan pengabdian tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender setelah penandatanganan kontrak pengabdian kepada masyarakat antara dosen dan pejabat pembuat komitmen (PPK).

## **BAB V**

### **Ketentuan Perpajakan**

#### **A. Ketentuan Umum**

Dalam hal perpajakan, pengenaan pajak dikenakan terhadap penggunaan dana yang bersumber dari APBN maupun APBD. Jenis-jenis pajak antara lain: Materai, PPH 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN.

##### **a. Materai**

Setiap pembelian barang/jasa sewa dibubuhi materai (PP Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Permenkeu No.55/PMK.03/2009 tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda Materai), dengan perincian sebagai berikut :

- Pembelian barang/jasa, sewa: < Rp 250.000,- tanpa dibubuhi Materai.
- Pembelian barang/jasa, sewa: >Rp. 250.000,-s.d. Rp. 1.000.000,- dibubuhi Materai 3.000,-
- Pembelian barang/jasa, sewa: >Rp. 1.000.000,- dibubuhi Materai 6.000,-

##### **b. Pajak Penghasilan (PPh 21)**

Dasar pemotongan PPh Ps 21 (Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu nomor 262/PMK.03/2010, dan Perdirjen Pajak Nomor Per-57/PJ/2009).Setiap penyerahan yang berupa honorarium dipungut PPh 21 dengan rincian untuk penerima dengan kepangkatan Gol. IV sebesar 15 %, Gol. III sebesar 5%; Gol.II sebesar 0%; non PNS sebesar 5%. Pajak disetorkan ke kas Negara melalui bank/kantor pos menggunakan NPWP penerima dana bantuan. Jika bersifat kelompok, menggunakan NPWP ketua tim.

##### **c. Pajak Penghasilan Belanja Barang (PPh 22)**

Dasar pemotongan PPh Ps 22 (Undang-undang PPh 22, Perdirjen Pajak Nomor Per-15/PJ/2011). Belanja bahan (pembelian ATK, bahan kimia, supplies, spanduk, dll) dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (Satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta), maka tidak dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh. Psl. 22 (pajak penghasilan pasal 22).

Untuk pembelian barang dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi mulai dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) maka hanya dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) perhitungan

- $PPN\ DN = (100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 10\%$   
Pembelian bahan dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta), maka dikenakan PPN (Pajak Pertamabahn Nilai) dan PPh. Psl.22 (pajak penghasilan pasal 22);
- Perhitungan PPh Ps. 22 dengan NPWP Toko  $(100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 1,5\%$
- Perhitungan PPN dengan NPWP  $(100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 10\%$  (dilampiri SSP PPN; SSP PPh Psl. 22 dan Faktur Pajak Standar dan menggunakan NPWP toko).

d. Pajak Penghasilan Pembelian Jasa/Sewa (PPh. Ps. 23)

Dasar pemotongan PPh Ps 23 (Undang-undang No. 36 tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu nomor 244/PMK.03/2008).

- 1) Setiap transaksi pembelian jasa/sewa kurang dari Rp. 1.000.000,- dikenakan PPh Ps. 23 sebesar 2 %, (dilampiri SSP PPh Psl. 23 yang distempel toko).
- 2) Setiap pembelian jasa/sewa lebih dari Rp. 1.000.000,-dikenakan PPN sebesar 10 % dari DPP dan PPh pasal 23 sebesar 2 % dari DPP (dilampiri Faktur Pajak, SSP PPN; SSP PPh Psl. 23 yang distempel toko)
- 3) Khusus pembelian Komsumsi/Jasa catering berapapun nilainya dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2 %dan tidak dikenakan PPN (dilampiri SSP PPh Psl. 23 yang menggunakan NPWP toko dan distempel toko) Contoh perhitungan :
  - Konsumsi, apabila menggunakan kuitansi atas nama rumah makan A, maka perhitungan pajaknya : (untuk konsumsi : nilai kuitansi 0 – 2 juta = tidak dikenai pajak, sedangkan nilai kuitansi diatas 2 juta dikenai PPH) PPh Psl. 22 NPWP rumah makan = nilai transaksi x 1,5%;
  - Catering, apabila menggunakan kuitansi atas nama catering A, maka perhitungan pajaknya (berapapun nilainya kena PPh pasal 23), PPh ps. 23 NPWP catering = nilai transaksi x 2 %.

e. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar pemotongan PPN (Undang-undang nomor 42 tentang PPN, Permenkeu nomor. 68/PMK.03/2010, Perdirjen Pajak Nomor Per-44/PJ/2010, Kepmenkeu Nomor 563/KMK.03/2003).

Setiap pembelian barang atau jasa yang nilai akumulasinya Rp. 1.000.000,- ke atas dengan satu penyedia barang dalam jangka waktu satu bulan kalender, maka dikenakan PPN sebesar 10 % dari dasar pengenaan pajak (DPP) disertai faktur Pajak dan Surat Setor Pajak (SSP) dengan menyertakan identitas pengusaha kena Pajak (toko) antara lain:

- 1) Nama Pengusaha kena Pajak (PKP)
- 2) Alamat Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 4) Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- 5) Anda tangan pengusaha kena pajak (PKP) dan stempel toko Cara Menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

$$DPP = \frac{100}{110} \times \text{Jumlah Pembelian}$$

**B. Pengadaan Barang dan Jasa**

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa (Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003) beserta perubahannya sebagaimana beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adapun pengadaan peralatan Barang/Jasa menggunakan dua cara yaitu :

a. Cara Swakelola

Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 1.000.000,- bukti pembayarannya cukup dengan kuitansi bermaterai

- b. Menggunakan penyedia Barang/Jasa
- Pelaksanaan pengadaan barang dengan nilai diatas Rp. 10.000.000,- mengacu pada Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahan terakhir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang pengadaan barang/jasa yang terdiri dari :
- 1) Pengadaan Langsung  
Pengadaan Langsung adalah pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan dengan cara pembelian langsung dari sekurang-kurangnya ada satu penyedia barang/jasa. Apabila pembelian barang/jasa diatas Rp. 10.000.000,- s.d. Rp. 199.000.000,-
  - 2) Pelelangan Umum  
Pelelangan Umum adalah pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan dengan cara diumumkan secara terbuka melalui website (e-procurement). Untuk pelelangan ini apabila belanja pengadaan (pagu anggaran) lebih dari Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah).
- c. Pengadaan Barang/Jasa dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang perpajakan sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

## BAB VI

### Penutup

Petunjuk teknis ini menjadi pedoman pelaksanaan pengabdian di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang. Hal yang telah diatur sebelumnya tetap berlaku selama belum dijelaskan dalam petunjuk teknis ini. Hal-hal yang belum dijelaskan dalam petunjuk teknis ini akan dijelaskan dalam ketentuan lainnya.

Demikian Panduan Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UIN Imam Bonjol Padang dibuat sebagai kerangka acuan dalam menyelenggarakan kegiatan pengabdian di UIN Imam Bonjol Padang tahun anggaran 2018.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 13 Agustus 2018  
Rektor



Dr. H. Eka Putra Wirman, MA  
NIP. 196910291999031001

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **BAHAN PEMBANTU DALAM PENYUSUNAN PELAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN ANGGARAN 2018**

Lampiran ini adalah bahan pembantu bagi dosen di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan yang diberikan kepada para penerima program bantuan. Meskipun demikian, pedoman pelaporan dalam lampiran ini dimungkinkan untuk dimodifikasi sesuai dengan kondisi yang dihadapi masing-masing penerima program bantuan.



Lampiran 1:form penilaian dokumen/desk evaluasi

Nomor Berkas :

**FORM PENILAIAN ADMINISTRASI  
PROPOSAL PENGABDIAN MASYARAKAT  
PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT LPPM  
UIN IMAM BONJOL PADANGTAHUN ANGGARAN 2018**

Judul Pengabdian : .....

Ketua Tim : .....

Kluster : .....

No Hp/E-mail : .....

\*Beri tanda checklist pada indikator yang terpenuhi dalam kolom keterangan

No	Aspek Penilaian	Keterangan
1.	Warna sampul muka cover sesuai dengan kluster	
2.	Satu rangkap <i>hardcopy</i> proposal dengan mencantumkan nama tim peneliti, dan melampirkan fotocopy SK jabatan fungsional terakhir.	
3.	Dua rangkap <i>hardcopy</i> proposal tanpa mencantumkan tim peneliti.	
4.	Satu rangkap <i>softcopy</i> proposal dengan mencantumkan tim peneliti.	
5.	Satu rangkap <i>softcopy</i> proposal tanpa mencantumkan tim peneliti.	
6.	Surat Pernyataan (disediakan oleh lembaga penyelenggara).	
7.	Surat pengantar/rekomendasi dari Dekan/Direktur Pascasarjana.	
8.	Memiliki RAB dan <i>Time Scedule</i> Pengabdian.	

Padang, \_\_\_\_\_ 2018  
Panitia,

\_\_\_\_\_

**Lampiran 2: cover depan**

**Sampul Muka (Cover)**

1. Contoh Sampul muka (cover) Proposal

<p style="text-align: center;"><b>PROPOSAL PENGABDIAN KOMPETITIF 2018</b></p> <p style="text-align: center;">Kluster Pengabdian : ...../...../...../...../...../.....</p> <p style="text-align: center;"><b>JUDUL PENGABDIAN</b></p> <p style="text-align: center;">Logo Perguruan Tinggi</p> <p style="text-align: center;">Oleh: (Nama lengkap dengan gelar) 1. Nama Pengabdi (Ketua Tim/Peneliti Individu) 2. Nama Pengabdi (Anggota) 3. Nama Pengabdi (Anggota)</p> <p style="text-align: center;"><b>NAMA LEMBAGA PENYELENGGARA TAHUN</b></p>
--

